

DAFTAR CALON SEMENTARA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
2013

Kpts 215/KPTs/KPU-Kab- 008. 435591/2012, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 215/KPTs/KPU-Kab- 008.  
435591/2013 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : - bahwa daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 jo. Pasal 62 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2014

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini adalah :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013.

- Dalam keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur tentang :

Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing partai politik pada 5 (lima) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun 2014. Pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu 2014 untuk masing-masing partai politik pada 5 (lima) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2013  
- Lampiran : 24 Halaman